



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal: XXX, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat I yang beralamat di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 03 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 01 September 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX. Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang 31 Mei 2023.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami- istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bali kurang lebih selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di XXX kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

ANAK I, laki-laki, Kristen, lahir di XXX, tanggal XXX;



ANAK II, perempuan, Kristen, lahir di XXX tanggal XXX;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia, dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai serta saling menghormati dalam berbagai hal, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 atau lebih dikenal dengan sebutan Undang - Undang Perkawinan;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada kedamaian dan ketentraman, kurang lebih sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Penggugat izin kepada Tergugat untuk merantau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di QATAR;

6. Bahwa setelah Penggugat di Qatar dalam beberapa bulan, Penggugat menyatakan diri telah beralih agama dari Kristen ke agama Islam. Lewat pesan WA (WhatsApp) dan telfon Video call ke Tergugat. Penggugat mengatakan kejujuran peralihan agama yang dilakukan oleh Penggugat dengan memeluk agama Islam;

7. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah milik bersama karena peralihan agama yang dilakukan oleh Penggugat dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak pernah diberikan akses untuk komunikasi ataupun bertemu dengan anak-anak. Hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Nomor : XXX tertanggal XXX. Setelah pulang dari Qatar, Penggugat mencari Tergugat dengan menghubungi saudara Tergugat namun tidak ada jawaban dari saudara Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sebagai istri dari Tergugat telah berusaha agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak terjadi akan tetapi upaya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan beda keyakinan tidak berhasil, sehingga dengan amat sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

9. Bahwa karena dengan peralihan agama yang dilakukan oleh Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah tidak ada ketentraman lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



sesuai lagi dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;.

10. Bahwa dengan peralihan agama yang dilakukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat, sekitar bulan April 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 1 bulan lamanya dan tidak diketahui keberadaan Tergugat di Seluruh wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat. Sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian seperti yang diinginkan oleh Penggugat.

12. Bahwa dengan peralihan agama oleh Penggugat yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak bisa terwujud dan jalan yang terbaik adalah Penggugat mengajukan cerai telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

13. Bahwa mengingat tujuan dari pernikahan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia maka hal tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud sehingga lebih baik diputus dalam perceraian.;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rembang yang arif dan bijaksana melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXX dihadapan Pemuka Agama Kristen dan Dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang 31 Mei 2023. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk didaftarkan putusan perceraian guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap divakili oleh kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah di panggil sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan Relas Panggilan Umum nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg, panggilan ke-1 (kesatu) tanggal 6 Mei 2024, panggilan ke-2 (kedua) tanggal 10 Juni 2024, panggilan ke-3 (ketiga) tanggal 11 Juli 2024 dan panggilan ke-4 (keempat) tanggal 12 Agustus 2024, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi ketidakhadirannya di persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa "mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat", oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama XXX, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2)

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg



3. Fotokopi Surat Keterangan sudah tidak berdomisili di Desa XXX selama 2 (dua) tahun yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXX Nomor XXX tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor XXX antara XXX dengan XXX tanggal 23 April 2013 selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor XXX antara XXX dengan XXX tanggal 23 April 2013 selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi setelah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi XXX dan saksi XXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya sebagai saksi termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa meskipun perkaranya diperiksa secara *Verstek* untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai hukum acara perdata dalam praktek peradilan, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Leginah dan Djunaidi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan dimaksud sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapannya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", selanjutnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) dikatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 31 Mei 2023 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 September 2012 di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama dan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan yang digunakan sebagai alasan perceraian, yaitu karena Tergugat sudah telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, yang dimana hal tersebut terjadi akibat Penggugat tidak pindah agama dari agama Kristen menjadi agama Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat khususnya tentang perceraian tidaklah melawan hukum dan beralasan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat sudah telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah?;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun seiring berjalannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Penggugat izin kepada Tergugat untuk merantau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara Qatar. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat di berada di Qatar, Penggugat menyatakan diri kepada Tergugat telah beralih agama dari Kristen ke agama Islam melalui pesan WhatsApp serta Video call. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah milik bersama karena peralihan agama yang dilakukan oleh Penggugat dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak pernah diberikan akses untuk komunikasi ataupun bertemu dengan anak-anak Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa XXX Nomor : XXX tertanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1454 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003, bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", sehingga oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak ada izin ataupun kabar dari Tergugat kepada Penggugat tentang alasan kepergiannya serta tidak diketahuinya keberadaan Tergugat sampai saat ini, maka alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar Tergugat sudah telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Bahwa hal tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga, sehingga perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang) tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat sudah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan menurut hukum gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusan tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan sesuai dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal XXX di Kota XXX sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 31 Mei 2023 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laksita Anggrarini, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rbg



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp540.000,00;
NBP & Panggilan.....	:	
6.....P	:	0,00;
S & PNBP.....	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp765.000,00;</u>

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)